



**PUTUSAN**

**Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

Terdakwa1 :

1. Nama lengkap : ADI PRAYITNO Alias PRENJAK Bin KAMARI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Pace wetan Rt.04 Rw.05 Kecamatan Pace  
Kabupaten Nganjuk atau tempat tinggal dalam  
Lembaga Klas II Madiun kamar BB.19 Jl.Yos  
Sudarso 106 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan  
Manguharjo Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja / Narapidana;

Terdakwa2 :

1. Nama lengkap : SYAIFUL ANWAR Alias NDOWA Bin  
H.ACH.SAYUTI (Alm);
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Gajah Mada Ds.Panjunan Gg.1  
No.29, Rt.021 Rw.003 Kelurahan Bulu Sidokare  
Kecamatan Sidoarjo Kb.Sidoarjo Jawa Timur atau  
tempat tinggal Lapas Pemuda Klas II Ds.Pace  
wetan Rt.04 Rw.05, Kecamatan Pace Kabupaten  
Nganjuk atau tempat tinggal dalam Lembaga Klas II  
Jl.Yos Sudarso 106 Kelurahan Madiun tepatnya  
penghuni blok Brawijaya Bawah /BB Kamar 19;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja / Narapidana;



Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu R Ery Soeharyo, S.H., Adip Rijannanto, S.H., dan Raynaldo Adwisa Pradita, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Bumi Mas Blok D No 8 RT 054/RW 012 Kel. Mojorejo Kec. Taman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 67 tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 30 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 156/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 30 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als. PRENJAK Bin KAMARI dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR Als. NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als. PRENJAK Bin KAMARI dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR Als. NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI (Alm) masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 subs 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C".  
.dirampas untuk dimusnahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661,
- 1 (satu) buah ponsel merk Redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482
- 1(sat) buah ponsel merk OPPO A7 warna gold berisi no.whatsaap +447404137279 dirampas untuk negara
- (satu) pasang sandal warna biru merk new era;, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah; , 2 (dua) potong celana pendek warna hitam;, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas dikembalikan kepada saksi PURWATI Binti LEGIMIN

4. Menetapkan supaya masing-masing Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah )

Telah mendengar Nota Perbelaan yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Para Terdakwa pada persidangan tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya yang pada pokoknya mohon diberikan putusan seringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als. PRENJAK Bin KAMARI bersama-sama dengan Terdakwa II..SYAIFUL ANWAR Als. NDOWA Bin H.ACH SAYUTI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Lapas Klas II Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli**



**menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI mengetahui ada orang tua dari temannya sesama napi yang mengunjungi ke Lapas dengan membawasayur kare dan kelihatan aman, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa II SYAIFUL ANWAR Als.NDOWA untuk memasukkan barang narkotika kedalam Lapas lalu Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI mendekati terdakwa I. ADI PRAYITNO als. PRENJAK dan mengatakan dengan kalimat “NJAK NJALUK TULUNG NGLEBOKNO MRENE ISO A” lalu dijawab oleh Terdakwa I. ADI PRAYITNO als. PRENJAK “YO G POPO KETOKANE AMAN” maksudnya adalah Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI meminta tolong kepada Terdakwa I.ADI PRAYITNO als. PRENJAK untuk menitip narkotika jenis sabu kepada orang tuanya Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als.PRENJAK dan permintaan tersebut Terdakwa I. ADI PRAYITNO menyetujuinya , lalu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI akan menyuruh orang suruhan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu didaerah Pace Kab. Nganjuk

- Kemudian pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI alamat di Lapas Klas I Surabaya/ Porong dengan menggunakan ponselmilik Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dengan nomor WA +447404137279 kepada nomor milik Sdr. EDI .yang beri inisial “JH” dengan nomor WA : +1(251)3321148 untuk memesan narkotika jenis sabu dengan kalimat “MAS KULO NYUWUN BAHANE 5 POO” dibalas “LA TRUS DANANE YOOPO ?” dibalas “BEN DITRANSFER KONCOKU: maksudnya adalah Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI yang berada di Lapas Sidoarjo/ Porong sebanyak 5 (lima) Gram adapun pembayaran akan ditransfer oleh teman Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dan disepakati dengan harga setiap gram diberi Rp. 900.000,- dan kemudian Terdakwa SYAIFUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI memesan sebanyak 5 gram dengan total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

- Kemudian Sdr. EDI meminta nomor telp penerima barang dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI kirimi nomor telp orang suruhan Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI yaitu Sdr. RAMA alamat Jl. Gajah Mada Ds. Panjuran Gg. I Rt. 021 Rw. 003 Kel. Bulu Sidokare Kec./ Kab. Sidoarjo Jawa Timur yang masih tetangga Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI namun sebelumnya Terdakwa II.SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI telah menghubungi Sdr. RAMA untuk meminta tolong menerima bahan berupa narkoba jenis sabu dan Sdr.Rama menyetujuinya, dan tidak lama kemudian Sdr. RAMA mengabari Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI bahwa dirinya sudah dihubungi oleh Sdr. EDI. Lalu sekitar 30 menit Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dihubungi oleh Sdr. RAMA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. EDI sudah diterimanya,
- setelah barang narkoba sudah diterima Sdr. RAMA lalu Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI menyuruh Sdr.Rama untuk membeli soto ayam beserta kepala ayam dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut supaya dimasukan kedalam kepala ayam pada sayur soto dan setelah itu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI menyuruh Sdr.RAMA untuk mengantarkan kedaerah terminal nganjuk,
- Kemudian Pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dengan mengirim Chat Whatsaap memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk dan Chat tersebut .
- Kemudiansekira pukul 08.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dengan panggilan Whatsaap bahwa dirinya sudah sampai di terminal nganjuk dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI jawab "NUMPAK O BIS SEKAWAN KITA, MUDUN LAMPU MERAH PACE" maksudnya adalah Sdr. RAMA telah sampai di Terminal nganjuk lalu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI menyuruh Sdr.RAMA untuk menaiki bus SEKAWAN kita dengan tujuan PACE, setelah sampai dilampu merah Pace Sdr.RAMA disuruh turun dan ditempat tersebut sudah ada yang menjempunya yakni adik dari Terdakwa I. ADI PRAYITNO yang bernama Sdr.ERIK WINALDA vand sebelumnya Terdakwa I ADI PRAYITNO sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto orang yang mengantarkan soto di disimpang 4 lampu merah pace tersebut . dan setelah terkirim fotonya dan dibuka , kemudian Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR menyuruh Terdakwa I ADI PRAYITNO untuk menghapus foto tersebut.

- Setelah sebungkus soto diterima oleh Sdr. ERIK WINALDA lalu oleh Sdr.ERIK WINALDA soto tersebut dibawa pulang lalu diserahkan ibunya yakni saksi PURWATI yang saat itu mau berangkat untuk berkunjung ke Lapas klas II dengan naik kendaraan umum berupa bus.
- Bahwa setelah saksi PURWATI sampai di Lapas klas II Madiun .pada saat barang bawaannya tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas . ada barang berupa makanan soto ketika dituang kedalam wadah beraroma basi. Lalu petugas curiga dengan soto yang ada kepalanya tersebut .lalu ketiga kepala ayam tersebut dibuka dan ternyata masing-masing kepala ayam tersebut berisi plastic klip yang didalamnya ada butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu . kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat keseluruhan 5,36 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PURWATI Ynag menerangkan bahwa makanan sebungkus soto yang ada kepala ayamnya yang didalamnya ada narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut atas suiruan Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als.PRENJAK Bin KAMARI sedangkan pemiliknya yang membeli dari luar penjara adalah Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als. NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI (Alm) .yang selanjutnya Terdakwa I ADI PRAYITNO dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR dilakukan pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07378/ /NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa :1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram
- BB-15471/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat ± 0,029 gram
- BB- 15472/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : PURWATI Binti LEGIMIN , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram
- BB-15471/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,029$  gram
- BB- 15472/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika , jo.pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

#### Atau

#### Kedua

Bahwa Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als. PRENJAK Bin KAMARI bersama-sama dengan Terdakwa II.SYAIFUL ANWAR Als. NDOWA Bin H.ACH SAYUTI (Alm) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Lapas Klas II Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram , percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI mengetahui ada orang tua dari temannya sesama napi yang mengunjungi ke Lapas dengan membawasayur kare dan kelihatan aman, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa II SYAIFUL ANWAR Als.NDOWA untuk memasukkan barang narkotika kedalam Lapas lalu Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI mendekati terdakwa I. ADI PRAYITNO als PRENJAK dan mengatakan dengan kalimat "NIAK NIALIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUNG NGLEBOKNO MRENE ISO A" lalu dijawab oleh Terdakwa I. ADI PRAYITNO als. PRENJAK "YO G POPO KETOKANE AMAN" maksudnya adalah Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI meminta tolong kepada Terdakwa I.ADI PRAYITNO als. PRENJAK untuk menitip narkotika jenis sabu kepada orang tuanya Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als.PRENJAK dan permintaan tersebut Terdakwa I. ADI PRAYITNO menyetujuinya, lalu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI akan menyuruh orang suruhan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu didaerah Pace Kab. Nganjuk

- Kemudian pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI alamat di Lapas Klas I Surabaya/ Porong dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dengan nomor WA +447404137279 kepada nomor milik Sdr. EDI .yang beri inisial "JH" dengan nomor WA : +1(251)3321148 untuk memesan narkotika jenis sabu dengan kalimat "MAS KULO NYUWUN BAHANE 5 POO" dibalas "LA TRUS DANANE YOOPO ?" dibalas "BEN DITRANSFER KONCOKU: maksudnya adalah Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI yang berada di Lapas Sidoarjo/ Porong sebanyak 5 (lima) Gram adapun pembayaran akan ditransfer oleh teman Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dan disepakati dengan harga setiap gram diberi Rp. 900.000,- dan kemudian Terdakwa SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI memesan sebanyak 5 gram dengan total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
- Kemudian Sdr. EDI meminta nomor telp penerima barang dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI kirim nomor telp orang suruhan Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI yaitu Sdr. RAMA alamat Jl. Gajah Mada Ds. Panjuran Gg. I Rt. 021 Rw. 003 Kel. Bulu Sidokare Kec./ Kab. Sidoarjo Jawa Timur yang masih tetangga Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI namun sebelumnya Terdakwa II.SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI telah menghubungi Sdr. RAMA untuk meminta tolong menerima bahan berupa narkotika jenis sabu dan Sdr.Rama menyetujuinya , dan tidak lama kemudian Sdr. RAMA mengabari Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI bahwa dirinya sudah dihubungi oleh Sdr. EDI. Lalu sekitar 30 menit Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUTI dihubungi oleh Sdr. RAMA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. EDI sudah diterimanya,

- Setelah barang narkoba sudah diterima Sdr. RAMA lalu Terdakwa II SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI menyuruh Sdr.Rama untuk membeli soto ayam beserta kepala ayam dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut supaya dimasukkan kedalam kepala ayam pada sayur soto dan setelah itu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI menyuruh Sdr.RAMA untuk mengantarkan kedaerah terminal nganjuk,
- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dengan mengirim Chat Whatsaap memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk dan Chat tersebut .
- Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI dengan panggilan Whatsaap bahwa dirinya sudah sampai di terminal nganjuk dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI jawab "NUMPAK O BIS SEKAWAN KITA, MUDUN LAMPU MERAH PACE" maksudnya adalah Sdr. RAMA telah sampai di Terminal nganjuk lalu Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI menyuruh Sdr.RAMA untuk menaiki bus SEKAWAN kita dengan tujuan PACE, setelah sampai dilampu merah Pace Sdr.RAMA disuruh turun dan ditempat tersebut sudah ada yang menjemputnya yakni adik dari Terdakwa I. ADI PRAYITNO yang bernama Sdr.ERIK WINALDA yang sebelumnya Terdakwa I ADI PRAYITNO sudah mengirimkan foto orang yang mengantarkan soto di disimpang 4 lampu merah pace tersebut . dan setelah terkirim fotonya dan dibuka , kemudian Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR menyuruh Terdakwa I ADI PRAYITNO untuk menghapus foto tersebut.
- Setelah sebungkus soto diterima oleh Sdr. ERIK WINALDA lalu oleh Sdr.ERIK WINALDA soto tersebut dibawa pulang lalu diserahkan ibunya yakni saksi PURWATI yang saat itu mau berangkat untuk berkunjung ke Lapas klas II dengan naik kendaraan umum berupa bus.
- Bahwa setelah saksi PURWATI sampai di Lapas klas II Madiun .pada saat barang bawaannya tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas . ada barang berupa makanan soto ketika dituang kedalam wadah beraroma basi. Lalu petugas curiga dengan soto yang ada kepalanya tersebut .lalu ketiga kepala ayam tersebut dibuka dan ternyata masing-masing kepala ayam tersebut berisi plastic klip yang didalamnya ada butiran kristal warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu . kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat keseluruhan 5,36 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PURWATI Ynag menerangkan bahwa makanan sebungkus soto yang ada kepala ayamnya yang didalamnya ada narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan Terdakwa I. ADI PRAYITNO Als.PRENJAK Bin KAMARI sedangkan pemiliknya yang membeli dari luar penjara adalah Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR als. NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI (Alm) .yang selanjutnya Terdakwa I ADI PRAYITNO dan Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR dilakukan pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07378/ /NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa :1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram
- BB-15471/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,029 gram
- BB- 15472\2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : PURWATI Binti LEGIMIN , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram
- BB-15471/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm$  0,029 gram
- BB- 15472\2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,009 gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba,

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo.pasal 132 ayat (1) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkoba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. EDI RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwasaksi sebagai anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi PURWATI yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu di ruang besuk Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan dikepala ayam kemudian disamarkan ke dalam makanan soto dengan tujuan diberikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi PURWATI terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di ruang besuk dalam Lapas Klas II madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel. Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 13.15 WIB saksi PURWATI datang ke dengan tujuan ingin menyerahkan barang/makanan kepada narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO als PRENJAK, sesampainya di ruang pemeriksaan barang barang bawaan yang di bawa oleh saksi PURWATI dilakukan pemeriksaan oleh anggota Rupam Lapas Klas II Madiun atas nama saksi PRATAMA NUR AZIS SYAIFUDIN dan saksi KUNTO IBNU ASWORO,SH dan ditemukan 1 (satu) plastik berisi makanan soto didalamnya terdapat 3 (tiga) kepala ayam, setelah dilakukan pemeriksaan dan pembukaan 3 (tiga) kepala ayam dengan hasil masing-masing terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan saksi PURWATI menerangkan bahwa makanan berisi narkoba tersebut akan diserahkan kepada narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO dan narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa saksi menyaksikan saat saksi PRATAMA NUR AZIS SYAIFUDIN dan saksi KUNTO IBNU ASWORO,SH melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus makanan soto yang terdapat 3 kepala ayam masing-masing kepala didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", Kemudian terdapat barang lain yang berkaitan yaitu : 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dilokasi saksi PURWATI menerangkan kalau barang berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", Milik narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR namun yang menyuruh saksi PURWATI untuk membawa makanan soto yang berisi narkotika jenis sabu untuk diserahkan ke dalam lapas adalah Terdakwa ADI PRAYITNO, Sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas, Milik terdakwa SYAIFUL ANWAR yang dibeli dari luar penjara dan juga akan diserahkan pada saat itu oleh saksi PURWATI untuk Terdakwa SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PURWATI dan melihat petunjuk pada ponselnya (1 unit ponsel merk Realme tipe C11 dengan simcard 081515062661 diketahui kalau ia berkomunikasi dengan Terdakwa ADI PRAYITNO yang merupakan narapidana lapas klas II madiun dan ternyata saksi PURWATI tersebut disuruh memasukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam makanan oleh Terdakwa ADI PRAYITNO;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PURWATI dengan Terdakwa ADI PRAYITNO keduanya saling kenal karena saksi PURWATI merupakan ibu kandung Terdakwa ADI PRAYITNO;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian team resnarkoba berkoordinasi dengan pihak lapas klas II madiun guna melakukan pemanggilan terhadap narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO setelah dilakukan pemanggilan ada pada narapidana tersebut ditemukan 1 unit ponsel merk redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482 yang digunakan komunikasi dengan saksi PURWATI, selanjutnya dalam pemeriksaan narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO menerangkan kalau benar menyuruh saksi PURWATI agar menitipkan narkoba jenis sabu ke lapas klas II madiun dan ia (ADI PRAYITNO) yang akan menerimanya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO diterangkan bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi PURWATI adalah milik sesama narapidana yang bernama Terdakwa SYAIFUL ANWAR yang dibeli dari luar penjara, mengetahui hal tersebut Kembali melakukan koordinasi dengan pihak lapas klas II madiun untuk melakukan pemanggilan narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR setelah dilakukan pemanggilan ada pada narapidana tersebut ditemukan 1 unit ponsel merk oppo A7 warna gold terpasang nomor +447404137279 yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan penjual narkoba dari luar penjara kemudian narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR juga menerangkan kalau membeli narkoba jenis sabu setelah itu menyuruh sesama narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO untuk menitipkan saat ibunya (PURWATI) pergi ke lapas klas II madiun dan menitipkan barang untuk diterima Terdakwa ADI PRAYITNO;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa ADI PRAYITNO terdapat ketersesuaian kalau dari perencanaan serta memasukan narkoba jenis sabu ke dalam lapas dengan cara pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa SYAIFUL ANWAR mengetahui kalau orang tua sesama narapidana bernama Terdakwa ADI PRAYITNO sebelumnya datang membawa sayur soto dan kelihatan aman, mengetahui hal tersebut Terdakwa SYAIFUL ANWAR menghampiri Terdakwa ADI PRAYITNO yang pada saat itu berada dikamar blok untuk meminta tolong menitip barang/narkoba selanjutnya Terdakwa ADI PRAYITNO bersedia dan menyetujuinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetujui Terdakwa ADI PRAYITNO menyuruh ibunya (PURWATI) untuk datang ke Lapas Klas II Madiun dengan membawa barang titipan serta barang milik Terdakwa SYAIFUL ANWAR selanjutnya saksi PURWATI bersedia, atas kesediaan saksi PURWATI tersebut maka Terdakwa ADI PRAYITNO memberitahukan kepada Terdakwa SYAIFUL ANWAR, Atas kesepakatan antara Terdakwa ADI PRAYITNO dan Terdakwa SYAIFUL ANWAR maka waktu yang ditentukan Terdakwa SYAIFUL ANWAR menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu didaerah Pace Kab. Nganjuk dan kemudian Terdakwa ADI PRAYITNO menyuruh adiknya (ERIK WINALDA) untuk menerima barang tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakw SYAIFUL ANWAR memesan Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram, selanjutnya Sdr. EDI meminta nomor telpon penerima barang dari Terdakwa SYAIFUL ANWAR diberikan nomor telepon sdr. RAMA dengan nomor 082143228292, setelah barang sudah diterima oleh sdr. RAMA kemudian Terdakwa SYAIFUL ANWAR meminta sdr.RAMA untuk membeli soto ayam beserta kepala ayam dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam kepala ayam pada sayur soto dan kemudian Terdakwa SYAIFUL ANWAR menyuruh sdr.RAMA untuk mengantarkan kedaerah terminal nganjuk, pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa SYAIFUL ANWAR dengan mengirim Chat memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk kemudian tiba diterminal nganjuk pukul 08.00 WIB, mengetahui kalau sdr. RAMA telah sampai maka Terdakwa SYAIFUL ANWAR memintanya untuk menaiki bus dengan tujuan PACE turun dilampu merah Pace, dalam perjalanan tersebut Terdakwa SYAIFUL ANWAR menyampaikan kepada Terdakwa ADI PRAYITNO kemudian Terdakwa ADI PRAYITNO menyuruh adiknya ERIK WILDA untuk datang ke lampu merah pace menerima makanan dari sdr.RAMA selanjutnya sesampainya di rumah sdr.ERIK WILDA menyerahkan makanan tersebut kepada saksi PURWATI. Selanjutnya saksi PURWATI membawanya ke Madiun untuk diserahkan kepada Terdakwa ADI PRAYITNO di lapas klas II madiun namun aksinya tersebut diketahui oleh anggota rupam lapas klas II Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkortika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YUNUS FARID,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwasaksi sebagai anggota Polri bertugas di Polres Madiun Kota sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi PURWATI yang tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu di ruang besuk Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl. Yos Sudarso Kel. Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disembunyikan dikepala ayam kemudian disamarkan ke dalam makanan soto dengan tujuan diberikan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi PURWATI terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 Wib di ruang besuk dalam Lapas Klas II madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel. Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 13.15 WIB saksi PURWATI datang ke dengan tujuan ingin menyerahkan barang/makanan kepada narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO als PRENJAK, sesampainya di ruang pemeriksaan barang barang bawaan yang di bawa oleh saksi PURWATI dilakukan pemeriksaan oleh anggota Rupam Lapas Klas II Madiun atas nama saksi PRATAMA NUR AZIS SYAIFUDIN dan saksi KUNTO IBNU ASWORO,SH dan ditemukan 1 (satu) plastik berisi makanan soto didalamnya terdapat 3 (tiga) kepala ayam, setelah dilakukan pemeriksaan dan pembukaan 3 (tiga) kepala ayam dengan hasil masing-masing terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, saat dilakukan pemeriksaan saksi PURWATI menerangkan bahwa makanan berisi narkoba tersebut akan diserahkan kepada narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO dan narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR.
- Bahwa saksi menyaksikan saat saksi PRATAMA NUR AZIS SYAIFUDIN dan saksi KUNTO IBNU ASWORO,SH melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus makanan soto yang terdapat 3 kepala ayam masing-masing kepala didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A". 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", Kemudian terdapat barang lain yang berkaitan yaitu : 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dilokasi saksi PURWATI menerangkan kalau barang berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", Milik narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR namun yang menyuruh saksi PURWATI untuk membawa makanan soto yang berisi narkotika jenis sabu untuk diserahkan ke dalam lapas adalah Terdakwa ADI PRAYITNO, Sedangkan barang berupa : 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas, Milik terdakwa SYAIFUL ANWAR yang dibeli dari luar penjara dan juga akan diserahkan pada saat itu oleh saksi PURWATI untuk Terdakwa SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PURWATI dan melihat petunjuk pada ponselnya (1 unit ponsel merk Realme tipe C11 dengan simcard 081515062661 diketahui kalau ia berkomunikasi dengan Terdakwa ADI PRAYITNO yang merupakan narapidana lapas klas II madiun dan ternyata saksi PURWATI tersebut disuruh memasukan narkotika jenis sabu yang disembunyikan dalam makanan oleh Terdakwa ADI PRAYITNO;
- Bahwa saksi PURWATI dengan Terdakwa ADI PRAYITNO keduanya saling kenal karena saksi PURWATI merupakan ibu kandung Terdakwa ADI PRAYITNO;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian team resnarkoba berkoordinasi dengan pihak lapas klas II madiun guna melakukan pemantauan terhadap narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemanggilan ada pada narapidana tersebut ditemukan 1 unit ponsel merk redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482 yang digunakan komunikasi dengan saksi PURWATI, selanjutnya dalam pemeriksaan narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO menerangkan kalau benar menyuruh saksi PURWATI agar menitipkan narkoba jenis sabu ke lapas klas II madiun dan ia (ADI PRAYITNO) yang akan menerimanya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO diterangkan bahwa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi PURWATI adalah milik sesama narapidana yang bernama Terdakwa SYAIFUL ANWAR yang dibeli dari luar penjara, mengetahui hal tersebut Kembali melakukan koordinasi dengan pihak lapas klas II madiun untuk melakukan pemanggilan narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR setelah dilakukan pemanggilan ada pada narapidana tersebut ditemukan 1 unit ponsel merk oppo A7 warna gold terpasang nomoR +447404137279 yang dipergunakan utuk berkomunikasi dengan penjual narkoba dari luar penjara kemudian narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR juga menerangkan kalua membeli narkoba jenis sabu setelah itu menyuruh sesama narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO untuk menitipkan saat ibunya (PURWATI) pergi ke lapas klas II madiun dan menitipkan barang untuk diterima Terdakwa ADI PRAYITNO;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SYAIFUL ANWAR dan Terdakwa ADI PRAYITNO terdapat ketersesuaian kalau dari perencanaan serta memasukan narkoba jenis sabu ke dalam lapas dengan cara pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat itu Terdakwa SYAIFUL ANWAR mengetahui kalau orang tua sesama narapidana bernama Terdakwa ADI PRAYITNO sebelumnya datang membawa sayur soto dan kelihatan aman, mengetahui hal tersebut Terdakwa SYAIFUL ANWAR menghampiri Terdakwa ADI PRAYITNO yang pada saat itu berada dikamar blok untuk miminta tolong menitip barang/narkoba selanjutnya Terdakwa ADI PRAYITNO bersedia dan menyutujuinya;
- Bahwa setelah menyetujui Terdakwa ADI PRAYITNO menyuruh ibunya (PURWATI) untuk datang ke Lapas Klas II Madiun dengan membawa barang titipan serta barang milik Terdakwa SYAIFUL ANWAR selanjutnya saksi PURWATI bersedia, atas kesediaan saksi PURWATI tersebut maka Terdakwa ADI PRAYITNO memberitahukan kepada Terdakwa SYAIFUL ANWAR. Atas kesepakatan antara Terdakwa ADI PRAYITNO dan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAIFUL ANWAR maka waktu yang ditentukan Terdakwa SYAIFUL ANWAR menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu didaerah Pace Kab. Nganjuk dan kemudian Terdakwa ADI PRAYITNO menyuruh adiknya (ERIK WINALDA) untuk menerima barang tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakw SYAIFUL ANWAR memesan Narkotika jenis sabu dengan berat 5 gram, selanjutnya Sdr. EDI meminta nomor telpon penerima barang dari Terdakwa SYAIFUL ANWAR diberikan nomor telepon sdr. RAMA dengan nomor 082143228292, setelah barang sudah diterima oleh sdr. RAMA kemudian Terdakwa SYAIFUL ANWAR meminta sdr.RAMA untuk membeli soto ayam beserta kepala ayam dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kedalam kepala ayam pada sayur soto dan kemudian Terdakwa SYAIFUL ANWAR menyuruh sdr.RAMA untuk mengantarkan kedaerah terminal nganjuk, pada hari selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa SYAIFUL ANWAR dengan mengirim Chat memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk kemudian tiba diterminal nganjuk pukul 08.00 WIB, mengetahui kalau sdr. RAMA telah sampai maka Terdakwa SYAIFUL ANWAR memintanya untuk menaiki bus dengan tujuan PACE turun dilampu merah Pace, dalam perjalanan tersebut Terdakwa SYAIFUL ANWAR menyampaikan kepada Terdakwa ADI PRAYITNO kemudian Terdakwa ADI PRAYITNO menyuruh adiknya ERIK WILDA untuk datang ke lampu merah pace menerima makanan dari sdr.RAMA selanjutnya sesampainya di rumah sdr.ERIK WILDA menyerahkan makanan tersebut kepada saksi PURWATI. Selanjutnya saksi PURWATI membawanya ke Madiun untuk diserahkan kepada Terdakwa ADI PRAYITNO di lapas klas II madiun namun aksinya tersebut diketahui oleh anggota rupam lapas klas II Madiun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menguasai narkortika jenis sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. PRATAMA NUR AZIZ SYAIFUDINDibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwasaksi bertugas di Lapas Klas II Madiun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB. pada saat saksi bertugas selaku regu pengamanan Lapas Kelas II Madiun bersama dengan saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO pada saat melakukan pemeriksaan barang bawaan salah satu pengunjung perempuan saksi PURWATI yang akan membesuk salah satu narapidana Lapas Kelas II Madiun ditemukan barang mencurigakan di sebuah plastik makanan soto yang baunya sudah basi didalamnya terdapat 3 (tiga) kepala ayam, kemudian saksi merasa curiga lalu melaporkan kepada pimpinan dan tidak berapa lama kemudian petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota datang, dan saat itu saksi beserta saksi KUNTO IBNU PUJO ASWORO menyaksikan jalannya pemeriksaan dan pembukaan 3 (tiga) kepala ayam, dengan hasil masing-masing kepala ayam tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,36 gram;
- Bahwa saat diinterogasi dari petugas sat narkoba Polres Madiun Kota saksi PURWATI menerangkan bahwa sebungkus soto berisi 3 kepala ayam masing-masing didalamnya ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,36 gram adalah titipan dari seseorang untuk diserahkan kepada anak kandungnya yang merupakan narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO atas titipan atau suruhan dari narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa benda-benda yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi PURWATI adalah 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah di timbang seberat 1,88 gram diberi kode "B" 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", 1(satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, Sepasang Sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Adidas;
- Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka anggota Polri berkoordinasi dengan pimpinan guna melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO dan Narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi PURWATI beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. KUNTO IBNU PUJO ASWORO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB. pada saat saksi bertugas selaku regu pengamanan Lapas Kelas II Madiun bersama dengan saksi PRATAMA NUR AZIZ SYAIFUDIN pada saat melakukan pemeriksaan barang bawaan salah satu pengunjung perempuan saksi PURWATI yang akan membesuk salah satu narapidana Lapas Kelas II Madiun ditemukan barang mencurigakan di sebuah plastik makanan soto yang baunya sudah basi didalamnya terdapat 3 (tiga) kepala ayam, kemudian saksi merasa curiga lalu melaporkan kepada pimpinan dan tidak berapa lama kemudian petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota datang, dan saat itu saksi beserta saksi PRATAMA NUR AZIZ SYAIFUDIN menyaksikan jalannya pemeriksaan dan pembukaan 3 (tiga) kepala ayam, dengan hasil masing-masing kepala ayam tersebut ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,36 gram;
- Bahwa saat diinterogasi dari petugas sat narkoba Polres Madiun Kota saksi PURWATI menerangkan bahwa sebungkus soto berisi 3 kepala ayam masing-masing didalamnya diketemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 5,36 gram adalah titipan dari seseorang untuk diserahkan kepada anak kandungnya yang merupakan narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO atas titipan atau suruhan dari narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa benda-benda yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap saksi PURWATI adalah 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah di timbang seberat 1,88 gram diberi kode "B" 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga



narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", 1(satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, Sepasang Sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan Adidas;

- Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka anggota Polri berkoordinasi dengan pimpinan guna melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama Terdakwa ADI PRAYITNO dan Narapidana atas nama Terdakwa SYAIFUL ANWAR;
- Bahwa selanjutnya saksi PURWATI beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Madiun Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. PURWATI Binti LEGIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ADI PRAYITNO yang merupakan anak saksi, sedangkan dengan Terdakwa SYAIFUL ANWAR saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.48 WIB di ruang pemeriksaan barang bawaan, karena saat itu saksi hendak mengunjungi anaknya yang sedang menjalani hukuman di Lapas klas II Madiun Jl Yos Sudarso No 106 Kota Madiun;
- Bahwa saksi datang ke Lapas Klas II Madiun karena sebelumnya saksi disuruh oleh anak saksi yang bernama Terdakwa ADI PRAYITNO, dan sebelumnya saksi ditransfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan pakaian untuk dibawa ke Lapas dan sisanya untuk ongkos perjalanan naik bus ke Madiun, dan disamping itu temannya Terdakwa ADI PRAYITNO juga menitip makanan berupa sebungkus sayur soto yang diantar ke daerah Nganjuk supaya dibawa saat saksi membesuk ke Lapas klas II Madiun dan saat itu yang menerima titipan kepada adik Terdakwa ADI PRAYITNO di simpang empat lampu merah bang jo, yang selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk di bawa ke Lapas Klas II Madiun;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Madiun bersama dengan cucunya yang masih berusia 4,5 tahun dengan naik bus, sesampainya di Lapas Klas II Madiun saksi mendaftarkan diri untuk berkunjung membesuk yang selanjutnya saksi dan barang bawaannya dibawa ke ruang pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan dan ketika sebungkus sayur soto tersebut dibuka ada 3 kepala ayam dan beraroma basi lalu petugas merasa curiga lalu ketiga kepala ayam tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata ketiga kepala ayam tersebut masing-masing didalamnya terdapat plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu, dan tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian datang melakukan pemeriksaan yang selanjutnya saksi di interogasi kemudian saksi dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau titipan dari temannya Terdakwa ADI PRAYITNO berupa sebungkus sayur soto tersebut didalamnya bersisi narkotika jenis sabu dan taunya setelah dilakukan pemeriksaan di Lapas klas II Madiun
- Bahwa selain barang berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang disita Anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota;--Ada barang lain yang ikut disita, yaitu 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 nomor hp 081515063661, dan Sepasang sandal merek New Era warna biru, 2 (dua) potong handuk warna merah dan warna biru, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam 1 (satu) buah topi warna hitam beruiskan Adidas yang merupakan titipan dari teman Terdakwa ADI PRAYITNO;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :ADI PRAYITNO Alias PRENJAK Bin KAMARI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR mengetahui ada orang tua dari teman sesama napi yang mengunjungi ke Lapas dengan membawasayur kare dan kelihatan aman dan mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR untuk memasukkan barang narkotika kedalam Lapas lalu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR mendekati Terdakwa dan mengatakan dengan kalimat "NJAK NJALUK TULUNG NGLEBOKNO MRENE ISO A" lalu dijawab oleh Terdakwa "YO G POPO KETOKANE AMAN" maksudnya adalah Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR meminta tolong kepada Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menitip narkoba jenis sabu kepada orang tuanya Terdakwa dan permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR dengan mengirim Chat Whatsapp memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR dengan panggilan Whatsapp bahwa dirinya sudah sampai di terminal nganjuk dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR jawab "NUNPAK O BIS SEKAWAN KITA, MUDUN LAMPU MERAH PACE" maksudnya adalah Sdr. RAMA telah sampai di Terminal nganjuk lalu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR menyuruh Sdr.RAMA untuk menaiki bus SEKAWAN kita dengan tujuan PACE,dan setelah sampai dilampu merah Pace Sdr.RAMA disuruh turun dan ditempat tersebut sudah ada yang menjemputnya yakni adik dari Terdakwa yang bernama Sdr.ERIK yang sebelumnya Terdakwa sudah mengirimkan foto orang yang mengantarkan soto di disimpang 4 lampu merah pace tersebut;
- Bahwa setelah terkirim fotonya dan dibuka, kemudian Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR menyuruh Terdakwa untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa setelah sebungkus soto diterima oleh Sdr. ERIK lalu oleh Sdr.ERIK soto tersebut dibawa pulang lalu diserahkan ibunya yakni saksi PURWATI yang saat itu mau berangkat untuk berkunjung ke Lapas klas II dengan naik kendaraan umum berupa bus;
- Bahwa setelah saksi PURWATI sampai di Lapas klas II Madiun, pada saat barang bawaannya tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas,dan barang berupa makanan soto ketika dituang kedalam wadah beraroma basi, lalu petugas curiga dengan soto yang ada kepalanya tersebut, sehingga ketiga kepala ayam tersebut dibuka dan ternyata masing-masing kepala ayam tersebut berisi plastic klip yang didalamnya ada butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat keseluruhan 5,36 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PURWATI yang menerangkan bahwa makanan sebungkus soto yang ada kepala ayamnya yang didalamnya ada narkoba jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan Terdakwa sedangkan pemiliknya yang membeli dari luar penjara adalah Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR, yang selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dikepala ayam sayur soto tersebut adalah 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya 1,82 gram, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya 2,32 gram, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya berat 2,34 gram, jadi jumlah narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta plastiknya dengan berat keseluruhan sebanyak 6, 48 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR menyuruh Terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun adalah untuk dikonsumsi dan Terdakwa dijanjikan bisa mengkonsumsi secara gratis akan tetapi barang narkotika jenis sabu tersebut gagal tidak berhasil masuk ke dalam Lapas, karena diketahui oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi PURWATI untuk membawa Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam makanan sayur soto yang ada kepala ayamnya tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Terdakwa 2 : SYAIFUL ANWAR als NDOWA bin H.ACH SAYUTI

- Bahwapada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu Terdakwa mengetahui ada orang tua dari temannya sesama napi yang mengunjungi ke Lapas dengan membawasayur kare dan kelihatan aman, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk memasukkan barang narkotika kedalam Lapas lalu Terdakwa mendekati Terdakwa 1 ADI PRAYITNO dan mengatakan dengan kalimat "NJAK NJALUK TULUNG NGLEBOKNO MRENE ISO A" lalu dijawab oleh Terdakwa 1 ADI PRAYITNO "YO G POPO KETOKANE AMAN" maksudnya adalah Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa 1 ADI PRAYITNO untuk menitip narkotika jenis sabu kepada orang tuanya Terdakwa 1 ADI PRAYITNO dan permintaan tersebut Terdakwa 1 ADI PRAYITNO menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang suruhan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu didaerah Pace Kab. Nganjuk kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI alamat di Lapas Klas I Surabaya/ Porong dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa kepada nomor milik Sdr. EDI . yang beri inisial "JH" untuk memesan narkotika jenis sabu dengan kalimat "MAS KULO NYUWUN BAHANE 5 POO" dibalas "LA TRUS DANANE YOOPO ?" dibalas "BEN DITRANSFER KONCOKU". maksudnya adalah Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. EDI yang berada di Lapas Sidoarjo/ Porong sebanyak 5 (lima) Gram;

- Bahwa adapun pembayaran akan ditransfer oleh teman Terdakwa dan disepakati dengan harga per gram Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memesan sebanyak 5 gram dengan total harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut sampai sekarang belum dibayar dan akan dibayar setelah laku jual sepeda motor yang posisinya berada di rumah Sidoarjo dengan cara menyuruh Sdr. RAMA untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. EDI meminta nomor telp penerima barang dan Terdakwa kirim nomor telepon orang suruhan Terdakwa yaitu Sdr. RAMA alamat Jl. Gajah Mada Ds. Panjuran Gg. I Rt. 021 Rw. 003 Kel. Bulu Sidokare Kec./ Kab. Sidoarjo Jawa Timur yang masih tetangga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menghubungi Sdr. RAMA untuk meminta tolong menerima narkoba jenis sabu dan Sdr. Rama menyetujuinya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. RAMA mengabari Terdakwa bahwa dirinya sudah dihubungi oleh Sdr. EDI, lalu sekitar 30 menit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RAMA bahwa barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. EDI sudah diterimanya;
- Bahwa setelah narkoba jenis sudah diterima Sdr. RAMA lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rama untuk membeli soto ayam beserta kepala ayam dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut supaya dimasukkan kedalam kepala ayam pada sayur soto dan setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. RAMA untuk mengantarkan ke daerah terminal Nganjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa dengan mengirim Chat Whatsaap memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa dengan panggilan Whatsaap bahwa dirinya sudah sampai di terminal nganjuk dan Terdakwa jawab "NUMPAK O BIS SEKAWAN KITA, MUDUN LAMPU MERAH PACE" maksudnya adalah Sdr. RAMA telah sampai di Terminal nganjuk lalu Terdakwa menyuruh Sdr. RAMA untuk menaiki bus SEKAWAN kita dengan tujuan PACE, setelah sampai di lampu merah Pace Sdr. RAMA disuruh turun dan ditempat tersebut sudah ada yang menjemputnya yakni adik dari Terdakwa 1 ADI PRAYITNO yang bernama Sdr. ERIK yang sebelumnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 ADI PRAYITNO sudah mengirimkan foto orang yang mengantarkan soto di disimpang 4 lampu merah pace tersebut ;

- Bahwa setelah terkirim fotonya dan dibuka, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa 1 ADI PRAYITNO untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa setelah sebungkus soto diterima oleh Sdr. ERIK lalu oleh Sdr.ERIK soto tersebut dibawa pulang lalu diserahkan ibunya yakni saksi PURWATI yang saat itu mau berangkat untuk berkunjung ke Lapas klas II dengan naik kendaraan umum berupa bus;
- Bahwa setelah saksi PURWATI sampai di Lapas klas II Madiun, pada saat barang bawaannya tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas . ada barang berupa makanan soto ketika dituang kedalam wadah beraroma basi, lalu petugas curiga dengan soto yang ada kepalanya tersebut, lalu ketiga kepala ayam tersebut dibuka dan ternyata masing-masing kepala ayam tersebut berisi plastic klip yang didalamnya ada butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat keseluruhan 5,36 gram;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyuruh Terdakwa 1 ADI PRAYITNO untuk membawa Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Klas II Madiun adalah untuk dikonsumsi dan Terdakwa 1 ADI PRAYITNO dijanjikan bisa mengkonsumsi secara gratis akan tetapi barang narkotika jenis sabu tersebut gagal tidak berhasil masuk ke dalam Lapas, karena diketahui oleh Petugas;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi PURWATI untuk membawa Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam makanan sayur soto yang ada kepala ayamnya tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A"
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B".
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C".
- 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661;
- 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era;
- 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah;
- 2 (dua) potong celana pendek warna hitam;
- 3 (tiga) potong celana dalam;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas
- 1 (satu) unit ponsel merk Redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482
- 1(satu) unit ponsel merk OPPO A7 warna gold berisi no whatsapp : +447404137279

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 0737/NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
  - BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$ gram
  - BB – 15471/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
  - BB – 15472/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram

Barang bukti tersebut milik saksi PURWATI Binti LEGIMIN (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-15470/2022/NNF S/D 15472/2022/NNF adalah benar benar kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 13.15 WIB di Lapas Klas II Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Para Terdakwa ditangkap karena mencoba memasukan narkotika jenis sabu ke Lapas Klas II Madiun;
- Bahwaberawal pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib ketika itu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR mengetahui ada orang tua dari temannya sesama napi yang mengunjungi ke Lapas dengan membawasayur kare dan kelihatan aman, mengetahui hal tersebut timbul niat Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR untuk memasukkan barang narkotika kedalam Lapas lalu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR mendekati Terdakwa 1 ADI PRAYITNO dan mendatakan "N.JAK N.JALUK TUIJUNG NGLEROKNO MRENE ISO A" lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa 1 ADI PRAYITNO “YO G POPO KETOKANE AMAN” maksudnya adalah Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR meminta tolong kepada Terdakwa 1 ADI PRAYITNO untuk menitip narkotika jenis sabu kepada orang tuanya Terdakwa 1 ADI PRAYITNO dan permintaan tersebut Terdakwa 1 ADI PRAYITNO menyetujuinya, lalu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR akan menyuruh orang suruhan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu didaerah Pace Kab. Nganjuk;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI alamat di Lapas Klas I Surabaya/ Porong dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR yang didalam ponsel Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR tercantum nama Sdr. EDI yang beri inisial “JH” untuk memesan narkotika jenis sabu dengan kalimat “MAS KULO NYUWUN BAHANE 5 POO” dibalas “LA TRUS DANANE YOOPO ?” dibalas “BEN DITRANSFER KONCOKU maksudnya adalah Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI yang berada di Lapas Sidoarjo/Porong sebanyak 5 (lima) gram adapun pembayaran akan ditransfer oleh teman Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR dan disepakati dengan harga setiap gram diberi Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR memesan sebanyak 5 gram dengan total harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. EDI meminta nomor telp penerima barang dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR kirim nomor telpon orang suruhan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR yaitu Sdr. RAMA alamat Jl. Gajah Mada Ds. Panjuran Gg. 1 Rt. 021 Rw. 003 Kel. Bulu Sidokare Kec./Kab. Sidoarjo Jawa Timur yang masih tetangga Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR namun sebelumnya Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR telah menghubungi Sdr. RAMA untuk meminta tolong menerima bahan berupa narkotika jenis sabu dan Sdr. Rama menyetujuinya, dan tidak lama kemudian Sdr. RAMA mengabari Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR bahwa dirinya sudah dihubungi oleh Sdr. EDI, lalu sekitar 30 menit Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR dihubungi oleh Sdr. RAMA bahwa barang berupa narkotika jenis sabu dari Sdr. EDI sudah diterimanya;
- Bahwa setelah barang narkotika sudah diterima Sdr. RAMA lalu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR menyuruh Sdr. Rama untuk membeli soto ayam beserta kepala ayam dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut supaya dimasukan kedalam kepala ayam pada sayur soto dan setelah itu Terdakwa 2 SYAIFUL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR menyuruh Sdr.RAMA untuk mengantarkan kedaerah terminal nganjuk;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR dengan mengirim Chat Whatsapp memberikan kabar bahwa dirinya akan berangkat ke terminal Nganjuk dan Chat tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Sdr. RAMA menghubungi Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR yang mengabarkan bahwa dirinya sudah sampai di terminal nganjuk dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR jawab "NUMPAK O BIS SEKAWAN KITA, MUDUN LAMPU MERAH PACE" maksudnya adalah Sdr. RAMA telah sampai di Terminal nganjuk lalu Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR menyuruh Sdr.RAMA untuk menaiki bus SEKAWAN kita dengan tujuan PACE, setelah sampai dilampu merah Pace Sdr.RAMA disuruh turun dan ditempat tersebut sudah ada yang menjempunya yakni adik dari Terdakwa 1 ADI PRAYITNO yang bernama Sdr.ERIK WINALDA yang sebelumnya Terdakwa 1 ADI PRAYITNO sudah mengirimkan foto orang yang mengantarkan soto di disimpang 4 lampu merah pace tersebut, dan setelah terkirim fotonya dan dibuka, kemudian Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR menyuruh Terdakwa 1 ADI PRAYITNO untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa setelah sebungkus soto diterima oleh Sdr. ERIK WINALDA lalu oleh Sdr.ERIK WINALDA soto tersebut dibawa pulang lalu diserahkan ibunya yakni saksi PURWATI yang saat itu mau berangkat untuk berkunjung ke Lapas klas II dengan naik kendaraan umum berupa bus;
- Bahwa setelah saksi PURWATI sampai di Lapas klas II Madiun pada saat barang bawaannya tersebut dilakukan pemeriksaan oleh petugas ada barang berupa makanan soto ketika dituang kedalam wadah beraroma basi, lalu petugas curiga dengan soto yang ada kepalanya tersebut dan ketiga kepala ayam tersebut dibuka ternyata masing-masing kepala ayam tersebut berisi plastic klip yang didalamnya ada butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penimbangan dengan hasil berat keseluruhan 5,36 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PURWATI, yang menerangkan bahwa makanan sebungkus soto yang ada kepala ayamnya yang didalamnya ada narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut atas suruhan Terdakwa 1 ADI PRAYITNO sedangkan pemiliknya yang membeli dari luar penjara adalah Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR yang selanjutnya Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-07378/ /NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa : 1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram
- BB-15471/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,029$  gram
- BB- 15472/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa : PURWATI Binti LEGIMIN , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,023 gram
- BB-15471/2022/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,029$  gram
- BB- 15472/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,009$  gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo.Pasal 132 ayat (1) UURINO.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Jo.pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (2) UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Jo.pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Para Terdakwa adalah Terdakwa1 ADI PRAYITNO Alias PRENJAK Bin KAMARI dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR Alias NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI(Alm) (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Para Terdakwadalam perkara ini adalah Terdakwa1 ADI PRAYITNO Alias PRENJAK Bin KAMARI dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR Alias NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI(Alm) sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang “melawan hukum”, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwadan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jatim Kota karena menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin, dan dari keterangan Para Terdakwa sendiri benar Para Terdakwatidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis shabu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ,yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl.Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, pada saat saksi PURWATI akan membesuk anak kandungnya sebagai narapidana Terdakwa 1 ADI PRAYITNO ketika barang bawaannya berupa makanan sayur soto pada saat dilakukan pemeriksaan soto tersebut berbau basi lalu petugas merasa curiga selanjutnya ketiga potong kepala ayam tersebut oleh petugas dibuka dan ternyata didalam kepala ayam tersebut masing-masing terdapat plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi PURWATI ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas, 1 (satu) unit ponsel merk Redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482, 1(satu) unit ponsel merk OPPO A7 warna gold yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh saksi PURWATI atas suruhan Para Terdakwa, yang selanjutnya dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa yang kemudian Para Terdakwa tersebut di proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 22 agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI alamat di Lapas Klas I Surabaya/ Porong dengan menggunakan ponsel milik Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR yang didalam ponsel Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR tercantum nama Sdr. EDI yang beri inisial "JH" untuk memesan narkotika jenis sabu dengan kalimat "MAS KULO NYUWUN BAHANE 5 POO" dibalas "LA TRUS DANANE YOOPO ?" dibalas "BEN DITRANSFER KONCOKU maksudnya adalah Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. EDI yang berada di Lapas Sidoarjo/Porong sebanyak 5 (lima) gram adapun pembayaran akan ditransfer oleh teman Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR dan disepakati dengan harga setiap gram diberi Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR memesan sebanyak 5 gram dengan total harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab- 0737/NNF/2022 berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 15470/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,023$  gram
- BB – 15471/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
- BB – 15472/2022/NNF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,009 gram

Barang bukti tersebut milik saksi PURWATI Binti LEGIMIN (Terdakwa dalam perkara terpisah), dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-15470/2022/NNF S/D 15472/2022/NNF adalah benar benar kristal mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur memilikinarkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika:



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pengertian permufakatan jahat sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan"

Menimbang bahwa menurut P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal.90 bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat karena sehubungan dengan tertangkapnya saksi PURWATI pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 13.15 WIB di Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl.Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun, dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat saksi PURWATI akan membesuk anak kandungnya sebagai narapidana Terdakwa 1 ADI PRAYITNO ketika barang bawaannya berupa makanan sayur soto pada saat dilakukan pemeriksaan soto tersebut berbau basi lalu petugas merasa curiga selanjutnya ketiga potong kepala ayam tersebut tersebut oleh petugas dibuka dan ternyata didalam kepala ayam tersebut masing-masing terdapat plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian saksi PURWATI ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Madiun Kota dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B", 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C", 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661, 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era, 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah, 2 (dua) potong celana pendek warna hitam, 3 (tiga) potong celana dalam, Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas, yang mana sebungkus makanan sayur soto berisi 3 kepala ayam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan dari temannya anaknya saksi PURWATI sesama narapidana Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR di Lapas Pemuda Klas 2 Madiun namun belum sempat diserahkan kepada Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR saksi PURWATI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas yang selanjutnya saksi PURWATI dan barang buktinya dibawa ke Polres Madiun Kota untuk proses penyidikan lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur daripasal 112 Ayat (2) UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo.pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaankedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaPara Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadapPara Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara Tertulis pada tanggal 12 Januari 2023 dan permohonanPara Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Para Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A"
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1.88 gram diberi kode "B".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C".

Karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661;
- 1 (satu) unit ponsel merk Redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482;
- 1(satu) unit ponsel merk OPPO A7 warna gold berisi no whatsapp : +447404137279;

Karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk di Negara;

- 1 (satu) buah sandal warna biru merk new era;
- 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah;
- 2 (dua) potong celana pendek warna hitam;
- 3 (tiga) potong celana dalam;
- Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas

Karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Purwati Binti Legimin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Purwati Binti Legimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras secara illegal;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, pasal 112 Ayat (2) UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo.pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 ADI PRAYITNO Alias PRENJAK Bin KAMARI dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR Alias NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan Ibukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada 1 ADI PRAYITNO Alias PRENJAK Bin KAMARI dan Terdakwa 2 SYAIFUL ANWAR Alias NDOWA Bin H.ACH.SAYUTI(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,44 gram diberi kode "A";
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 1,88 gram diberi kode "B";
  - 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang seberat 2,04 gram diberi kode "C";Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Hp merek Realme type C11 2021 dengan nomor Simc Card 081515063661;
  - 1 (satu) buah ponsel merk Redmi note 5 warna silver terpasang nomor 087872753482;
  - 1(sat) buah ponsel merk OPPO A7 warna gold berisi no.whatsaap +447404137279;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) pasang sandal warna biru merk new era;
  - 2 (dua) potong handuk warna biru dan merah;
  - 2 (dua) potong celana pendek warna hitam;
  - 3 (tiga) potong celana dalam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topi warna hitam bertuliskan bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada saksi PurwatiBinti Legimin;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H. dan Rahmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunjoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Srikanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Para Terdakwadengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Chistine Natalia Sumurung, S.H., M.H. Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Rahmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti

Sunjoto, S.H.,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)